

Manajemen resiko bagi bank umum sebagai penegakan prinsip prudential banking di Indonesia

Anditya Rahadian, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96037&lokasi=lokal>

Abstrak

Bank merupakan badan usaha yang dibentuk untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Pasal 1 angka ke-2 UU Perbankan). Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang esensial bagi bank. Bank yang sehat, mempunyai nama baik, dan dikelola dengan profesional akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat (nasabah) untuk menyimpan uangnya, dan bank yang mampu memberikan nilai lebih akan menarik masyarakat (kreditor) untuk meminjam uang kepada bank.

Setiap usaha mempunyai risiko yang tidak bisa dihindarkan, tetapi bisa diprediksi dan akibatnya bisa dikurangi. Demikian juga suatu bank, Risiko usaha dari bank dapat berupa risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko hukum, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Negara dan masyarakat untuk menjaga stabilitas moneter di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia melalui PBI No.5/8/PBI/2003 mewajibkan setiap bank untuk menerapkan adanya manajemen risiko bagi bank umum melalui serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.

PT. Bank Himpunan Saudara 1906 merupakan bank umum berbentuk perseroan terbatas yang memberikan jasa perbankan konvensional misalnya memberikan kredit, deposito, tabungan, dan lainnya. Sebagai suatu bank, Bank Saudara tunduk kepada aturan di bidang perbankan yaitu UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SERI).. Di dalam PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, setiap bank wajib untuk menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisasikan risiko yang pasti akan dihadapi melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Untuk itu, sejak tahun 2004, Bank Saudara telah membuat divisi Manajemen Resiko. Divisi ini memantau setiap bulan setiap risiko yang ada dan melaporkannya kepada Direksi. Sebagai suatu perseroan terbatas, Bank Saudara tunduk kepada UU Perseroan Terbatas dan aturan pelaksana lainnya yang sudah menerapkan prinsip tata kelola perseroan yang sehat (good corporate governance/GCG) misalnya akuntabilitas (accountability) Direksi untuk mengelola perseroan dan pertanggungjawaban (responsibility) terkait dengan kepatuhan Bank Saudara terhadap perundang-undangan serta menjaga kepercayaan masyarakat.